



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021;

- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Laporan Kinerja; dan
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Sekretaris,

YULIARDI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASAMAN
 NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASAMAN TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021

NO.	URAIAN	PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Data <i>by name</i> pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
2	Presentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan	RKT, Pengukuran Kinerja, Monitoring PP 39
3	Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Mendata sarana dan prasarana yang ada kemudian menghitung volume kerja yang harus diselesaikan, selanjutnya dibandingkan sesuai dengan prosesnya untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana yang harus diadakan	Laporan inventaris kantor dan laporan pelaksanaan kegiatan
4	Presentase KPU Kab/Kota yang memberikan informasi dan pendidikan Pemilu	Di ukur dari jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang ditargetkan, serta dari jumlah permintaan PPID dengan jumlah jawaban yang diproses atau diberikan	RAK, Jumlah Permintaan PPID, jumlah kunjungan RPP

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
 pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 Sekretaris,

YULIARDI

